



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia
Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 20371 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 20242 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

SURAT KEPUTUSAN NO.001/DIR/TSI/XI/2025

Tentang

Pengangkatan Saudari Henny sebagai Ketua Unit Audit Internal PT Toba Surimi Industries Tbk

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola PT Toba Surimi Industries Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), maka diperlukan suatu Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Ketua Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Bahwa Perseroan bermaksud mengangkat Saudari Henny sebagai Ketua Unit Audit Internal menggantikan Saudara Sutrisno untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun.
 3. Bahwa untuk pengangkatan Saudari Henny sebagai Ketua Unit Audit Internal, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu.

MEMUTUSKAN


Menetapkan Keputusan Direktur Utama Perseroan tentang **“Pengangkatan Saudari Henny sebagai Ketua Unit Audit Internal PT Toba Surimi Industries Tbk”**.

1. Mengangkat Saudari Henny sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini, dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya sehubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, Ketua Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Surat Keputusan ini.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini dapat diatur kemudian dan akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama Perseroan secara tersendiri yang akan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Diputuskan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk

Deli Serdang, 18 November 2025


PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES

Gindra Tardy
Direktur Utama



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia
Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara –
Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 –
Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK No.001/DEKOM/TSI/XI/2025

Seluruh anggota Dewan Komisaris **PT Toba Surimi Industries Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, (selanjutnya disebut dengan singkat "**Perseroan**"), yaitu:

1. Tuan Bintarna Tardy, selaku Komisaris Utama Perseroan
2. Tuan Budi Satria Tardy, selaku Komisaris Perseroan
3. Tuan Purnomo Darmowasito, selaku Komisaris Independen Perseroan

Selanjutnya disebut "**Dewan Komisaris**",

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Direktur Utama Perseroan mengusulkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pengangkatan Saudari Henny, sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan untuk menggantikan Saudara Sutrisno untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun;
- b. Bahwa merujuk kepada Piagam Audit Satuan Audit Internal Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 56/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Ketua Unit Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat untuk :

Menyetujui usulan Direktur Utama untuk mengangkat Saudari Henny sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan untuk menggantikan Saudara Sutrisno untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusannya oleh Direktur Utama Perseroan.

Demikian Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 18 November 2025.

Ditandatangani oleh:

Bintarna Tardy
Komisaris Utama

Budi Satria Tardy
Komisaris

Purnomo Darmowasito
Komisaris Independen